

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Gorontalo

Muhtar K. Dinti^{1*}, Yusrianto Kadir², Nurwita Ismail³

¹⁻³Magister Hukum , Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : muhtardinti74@gmail.com*

Abstract. *The suggestions put forward are: Law enforcement against counterfeit money distribution crimes must require a structured and comprehensive strategy. One important step is to increase the capacity of law enforcement officers, including the police, prosecutors, and judges, through special training on counterfeit money crimes. Improving digital forensic and counterfeit money detection capabilities, including the use of the latest technology. This increase in competence will help officers identify the perpetrators' modus operandi and speed up the investigation process. In addition, the formation of a special unit or task force that focuses on handling counterfeit money cases can also strengthen the effectiveness of handling cases in the field. Then community involvement in preventing counterfeit money circulation must be optimized through broad public education regarding the characteristics of genuine and counterfeit money and reporting procedures if suspicious money is found. This awareness campaign can be carried out through mass media, social media, and cooperation with educational institutions. In the digital era, the use of information systems and technology such as counterfeit money databases and money circulation tracking systems is also an effective solution. By involving all elements of government, law enforcement, financial institutions, and the community, law enforcement against counterfeit money distribution crimes can be more effective, fair, and have a long-term impact.*

Keywords: *Counterfeit Money Distribution, Effectiveness, Law Enforcement.*

Abstrak. Adapun saran yang diajukan adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu harus memerlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan uang palsu. Peningkatan kemampuan digital forensik dan deteksi uang palsu, termasuk penggunaan teknologi terbaru. Peningkatan kompetensi ini akan membantu aparat dalam mengidentifikasi modus operandi pelaku dan mempercepat proses penyidikan. Selain itu, pembentukan unit khusus atau satuan tugas yang fokus menangani kasus uang palsu juga dapat memperkuat efektivitas penanganan kasus di lapangan. kemudian keterlibatan masyarakat dalam pencegahan peredaran uang palsu harus dioptimalkan melalui edukasi publik secara luas mengenai ciri-ciri uang asli dan palsu serta prosedur pelaporan jika menemukan uang mencurigakan. Kampanye kesadaran ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Di era digital, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi seperti basis data uang palsu dan sistem pelacakan peredaran uang juga menjadi solusi efektif. Dengan melibatkan semua unsur pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan berdampak jangka panjang.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pengedaran Uang Palsu

1. LATAR BELAKANG

Fenomena uang palsu muncul diberbagai belahan dunia dan merupakan masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Uang palsu dapat merugikan masyarakat, baik secara langsung melalui kerugian financial akibat menerima uang palsu, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan inflasi dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan. Uang palsu dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal, seperti pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu penegakan

hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah.

Penggunaan rupiah juga digunakan dalam beberapa hal seperti yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi “rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang untuk dapat memilikinya. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memperoleh uang diantaranya ada yang memperoleh dengan cara halal dan ada dari sebagian orang melakukan cara yang tidak halal ataupun cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.(Hartono Hadisoeparto, 2011) Perbuatan pidana pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Uang beredar di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah dan dikeluarkan secara resmi oleh organisasi yang berwenang. Lembaga yang disetujui adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat, sehingga tidak ada lembaga atau perseorangan lain yang boleh melakukan kegiatan pengedaran uang. Apabila badan atau perorangan selain Bank Indonesia mengeluarkan atau mengedarkan uang, maka uang tersebut dianggap palsu karena dikeluarkan secara tidak sah. Hal ini tertuang dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 yang mengatur tentang pengelolaan mata uang Rupiah.

Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang rupiah dan peredaran uang rupiah palsu. Hal ini tertuang dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, yang mendefinisikan uang rupiah adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau coraknya menyerupai rupiah dan dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, didistribusikan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara ilegal. Tindak pidana terhadap uang rupiah palsu ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap uang rupiah kita sangatlah penting guna mencegah peredaran uang rupiah palsu dan sebagai bentuk sah masyarakat dalam mempertahankan lambang kedaulatan negara.

Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 19 juta rupiah. Selain pelaku DP, polisi juga menangkap pelaku lainnya berinisial J-A-L dan mengamankan perangkat komputer yang digunakan oleh pelaku untuk membuat uang palsu. Polisi menyebut kedua pelaku ini membuat dan mengedarkan uang palsu sejak awal januari 2022. Uang Palsu ini telah diedarkan di 64 TKP di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango Dan Kota Gorontalo. Dalam menjalankan aksinya pelaku mengincar pedagang lanjut usia yang tak lagi mampu untuk membedakan uang palsu dengan asli. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 36 ayat 123 tentang uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang muncul tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan dalam lingkup efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu, Berdasarkan uraian pada latar balakang yang telah dipaparkan terdahulu, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Gorontalo dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas penengakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris yakni tipe penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, fokus kajian menjadi ganda, yakni melakukan penelitian atau pengamatan pada rana normatif (law in book) dan pada rana empiris (law in action). (Syahrudin Nawi Dan Rahman Syahrudin, 2021)

Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi dalam ranah wilayah hukum gorontalo, penulis akan terlebih dahulu sedikit memaparkan aturan yang mengatur tentang masalah pengedaran uang palsu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam KUHP Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pengedaran mata uang palsu pada KUHP dirumuskan dalam Pasal 245 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas atau dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Dan pengaturan yang berkaitan langsung mengenai pengedaran uang Rupiah palsu diatur dalam Pasal 26 ayat 3 dan Pasal 36 ayat 3, yang berbunyi;

“Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu merupakan kejahatan yang dapat sangat merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, itu dikarenakan kejahatan tersebut termasuk bentuk penyerangan atas kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tindak pidana tersebut bukan hanya dapat merisaukan masyarakat

yang merupakan pengguna uang namun juga dapat merisaukan pihak Bank Indonesia yang merupakan otorisator. Maka dari itu, kenapa kejahatan ini termasuk berupa kejahatan berat karena pihak yang dirugikan bukan satu pihak saja tetapi beberapa pihak yang termasuk masyarakat, pihak Bank Indonesia dan bahkan negara.

Dan pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran Uang palsu di Gorontalo di mulai dari Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Gorontalo.

Proses Di Kepolisian Daerah Gorontalo

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi, lembaga polisi dan dalam rangka memelihara ketertiban jagan hal menjamin suatu keamanan umum, haruslah sesuai peraturan perundang-undangan. Polisi sebagai penegak hukum berdasar atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Dimana sebagai penegak hukum sudah seharusnya aparat kepolisian dapat menjadi panutan masyarakat yang dapat mampu mengendali dan san menjadi sahabat masyarakat dengan kualitas komunikasi yang baik.(Laurensius Arliman, 2015)

Setiap laporan yang masuk dikepolisian akan diproses untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri Gorontalo. Setiap perkara terkait dengan peredaran uang palsu proses peradilannya tidak akan dihentikan meski adanya upaya damai antara pelaku dan korbannya. Akan tetapi, perdamaian antara pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Polda Gorontalo tepatnya di satuan kerja kriminal khusus, Adapun data dan referensi yang diperoleh mengenai laporan tindak pidana pengedaran uang palsu yang mana pada laporan kasus dibawah ada yang beberapa kasus yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan dan belum terselesaikan, dimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 1. Perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kepolisian Daerah Gorontalo

No	Tahun	Tahapan			
		Lapor	Lidik	Sidik	P21
1	2021	1	1	-	-
2	2022	1	1	1	1
3	2023	1	1	-	-
4	2024	1	1	1	1
Jumlah		4	4	2	2

Sumber Data: kepolisian daerah gorontalo

Berdasarkan pada tabel diatas, laporan tentang tindak pidana pengedaran uang palsu pada tahun 2021 ada 1 laporan yang hanya sampai pada tahapan penyelidikan karena kurangnya bukti sehingga tidak dapat di proses ketahap selanjutnya yaitu penyidikan, pada tahun 2022 ada 1 laporan dimana 1 laporan tersebut selesai hingga pada tahap P21, pada tahun 2023 ada 1 laporan dimana lapaoran tersebut hanya sampai pada tahapan penyelidikan karena kurangnya bukti sehingga tidak dapat di proses ketahap selanjutnya yaitu penyidikan, dan pada tahun 2024 ada 1 laporan dan status dari laporan tersebut telah sampai pada tahap P21.

Berdasarkan laporan yang tidak terselesaikan hingga ketahap P21 menjadi sebuah pertanyaan dibenak penulis, dan tentu diketahui bahwa dugaan terhadap tindak pidana terhadap uang palsu merupakan perkara tindak pidana yang sulit dibuktikan kejahatannya dari tindak pidana tersebut. Dari hasil wawancara terungkap bahwa setiap laporan tindak pengedaran uang palsu yang masuk akan diproses terkait dengan masalah tidak terselesaikannya laporan tersebut bukan karena laporan tersebut tidak diproses. Laporan mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu yang masuk tetap diproses hingga proses penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti terlebih dahulu. Kami sebagai aparat penegak hukum tidak dapat menghentikan proses suatu laporan karena kami mengacu kepada KUHAP bahwa terdapat masa kadaluwarsa pada suatu laporan jadi laporan tetap berjalan dan diproses selama masa kadaluwarsa laporan tersebut belum berakhir.

Dalam menangani suatu perkara tindak pidana pastinya ada saja kendala yang akan dihadapi penyidik kepolisian hingga kendala tersebut menjadi faktor penghambat dalam menangani suatu laporan terkait tindak pidana pengedaran uang palsu dan untuk memberantas tindak pidana tersebut, Adapun hal tersebut akan dipaparkan berdasarkan kondisi dan hasil wawancara yang telah penulis rangkum dari Penyidik Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Gorontalo, Yaitu Bapak Brigadir Dodi Mahmud,S.H, Aipda

Antoni, S.H dan Bripka Donatus Lumi, S.H. Selaku aparat kepolisian yang paham dan pernah menangani kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Polda Gorontalo yaitu :

- a) Sulitnya menemukan pelaku karena dalam tindak pidana pengedaran uang palsu terdapat juga sistem metode yaitu sistem acak dan sistem terus-menerus (berulang). Yang sulit dibuktikan pada sistem acak biasanya korban tidak mengenali siapa yang memberikan uang palsu tersebut, berbeda dengan sistem terus-menerus yang cukup mudah untuk diungkapkan karena pada proses tindak kejahatan ini pelaku senantiasa melakukan kejahatannya berulang-ulang pada orang yang sama sehingga yang pada awalnya korban tidak mengenali pelaku, akan tetapi, karena terus terulang korban akhirnya mengenali pelaku dan melaporkannya.
- b) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mengenali uang palsu dan melaporkan setiap adanya temuan uang palsu. Kebanyakan para korban tindak pidana pengedaran uang palsu ini kebanyakan tidak melaporkan temuan uang palsu karena tidak ingin ribet dan hal inilah yang menjadi kendala paling utama bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu hingga keakar-akarnya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polda gorontalo terkait kendala yang telah dipaparkan penulis adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Kejaksaan, Kemenkeu dengan melaksanakan sosialisasi mengenali uang palsu.

Analisis Perkara Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Gorontalo

Sebelum terjadinya peredaran uang Rupiah palsu dimasyarakat biasanya uang Rupiah terlebih dahulu dicetak sebelum akhirnya diedarkan dan dibelanjakan. Seperti pada salah satu contoh kasus pengedaran uang palsu di Gorontalo sering melibatkan pelaku yang menargetkan warung-warung kecil, pedagang-pedagang pasar terutama yang dijaga oleh lansia, dengan membelanjakan uang palsu dan mendapatkan kembalian uang asli. Modus operandi yang umum adalah berpura-pura membeli barang dengan uang palsu, kemudian mendapatkan kembalian uang asli.

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang telah terjadi di Gorontalo :

Kasus yang melibatkan remaja:

- Polsek Kota Utara menangkap seorang remaja berusia 20 tahun yang dilaporkan warga karena mengedarkan uang palsu. Salah satu korban, Umar Mako, menjelaskan bahwa pelaku menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000 untuk membeli rokok.

Polisi telah menerima laporan dan barang bukti uang palsu yang diserahkan ke penyidik Polda Gorontalo, menurut Kabid Humas Polda Gorontalo.

- Polisi menangkap pria berinisial TD yang diduga mengedarkan uang palsu ke sejumlah pelaku usaha mikro-kecil-menengah (UMKM) di Gorontalo. Barang bukti berupa uang palsu senilai Rp 7.950.000 turut disita polisi. "Penangkapan terhadap pelaku berawal dari keresahan masyarakat dengan adanya peredaran uang palsu yang mulai banyak beredar di wilayah Provinsi Gorontalo dengan target utama warung-warung kecil dan korban kebanyakan kaum lansia," diringkus di rumahnya di Kelurahan Tangkiki, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sekitar pukul 01.15 Wita. Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, dari sepeda motor hingga uang jutaan rupiah. Polisi mengamankan 1 unit sepeda motor, 3 unit handphone dan uang palsu pecahan 100 ribu dengan jumlah Rp 3,6 juta serta uang palsu pecahan Rp 50 ribu dengan jumlah Rp 4.350.000.

Pada penanganan kasus pengedaran uang palsu kami menunjuk kepada tersangka hingga kami melakukan penggerebekan. Dan lama proses penyelidikan pada kasus ini hanya sampai perpanjangan kejaksaaan saja yaitu sampai 60 hari dan sudah dilimpahkan untuk dilakukannya penuntutan. Salah dalam menangani kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu pada awal pelaporan karena pada saat itu tersangka sangat sulit dilacak dikarenakan korban Tidak mengenali sama sekali pelaku namun pada akhirnya dimudahkan dengan adanya saksi pendukung dan didukung dengan keyakinan penyidik bahwa pelaku tersebut akhirnya benarlah keyakinan penyidik. Kasus ini penggeledahan dilakukan dengan cara persuasif karena merujuk pada kondisi tersangka yang masih muda dan dengan kondisi keluarganya yang kurang harmonis Di mana orang tuanya yang tidak terlalu memperdulikan anaknya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di gorontalo yang mengacu pada keadaan yang terjadi atau situasi di gorontalo dan didasarkan berdasarkan pada teori Lawrence M. Friendman mengemukakan pandangannya yaitu dalam efektivitas penegakan hukum untuk mengetahui bahwa penegakan hukum tersebut telah efektif atau tidak efektif dapat ditinjau

dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum itu menyangkut aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, struktur hukum dimaksudkan merupakan suatu lembaga penegak hukum di pemerintahan yang diberikan tugas dan wewenang yang dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang. Pada fokusnya struktur hukum memperhatikan Bagaimana arah aparat penegak hukum seperti Kepolisian menjalankan proses hukum apakah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Di dalam prakteknya efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu di Gorontalo di lingkup kinerja penegak hukum kepolisian daerah Gorontalo telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan undang-undang. Setiap laporan yang masuk mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu langsung ditinjau apakah uang tersebut betul palsu atau tidak dengan cara memeriksanya dan apabila betul uang tersebut adalah uang palsu untuk lebih dipastikan lagi pihak kepolisian akan mengirimkan barang uang palsu tersebut kepada Bank Indonesia untuk di tinjau apakah uang tersebut palsu atau tidak, dari hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa mekanisme yang dilakukan aparat penyelidik di Polda Gorontalo telah sesuai mekanisme dan prosedur dalam memproses laporan tindak pidana uang palsu.

Namun, efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. Profesionalisme dalam bekerja sangatlah penting yaitu dalam kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menangani tindak pidana sangatlah diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan. Substansi hukum itu meliputi suatu aturan yang akan diputus atau keputusan yang akan diambil para penegak hukum kepada orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tindak pidana pengedaran uang palsu telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam KUHP kejahatan tersebut diatur pada Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251 yang berlaku universaliteit yang berarti tidak hanya untuk kepentingan masyarakat dan hukum negara Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan internasional, pada Pasal 248 telah dihapus melalui Stb tahun 1938 nomor 539. 125 Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pengedaran mata uang palsu pada KUHP dirumuskan dalam Pasal 245 KUHP. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengaturan yang berkaitan langsung mengenai pengedaran uang Rupiah palsu diatur dalam Pasal 26 ayat 3 dan Pasal 36 ayat 3. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu lebih mengacu dan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dibandingkan KUHP. Dalam hal ini penulis setuju dengan pilihan yang digunakan oleh para aparat penegak hukum. sebagaimana diketahui bahwa substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan bersifat khusus dihadapan KUHP dikarenakan pada tataran implementasinya yang pada ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat dan besarnya hukuman dendanya yang berkisar ratusan miliar rupiah dibanding dengan KUHP yang jauh lebih ringan. Terkait lebih diperberatnya ancaman pidana dan dendanya agar masalah penindakan tindak pengedaran uang palsu menggunakan perangkat aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum adalah istilah yang menjelaskan hubungan antara masyarakat dari perilaku sosialnya dengan hukum. Budaya hukum juga mengkaji peran suatu aturan hukum dalam masyarakat. Efektivitas penegakan hukum tidak terlepas dari budaya kultur. Budaya kultur saling terkait antara masyarakat dan hukum. Penegakan hukum dapat efektif, kurang efektif atau tidak efektif dapat ditentukan oleh masyarakat yaitu dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya masalah tindak pengedaran uang palsu ini. Tingginya kesadaran hukum masyarakat dalam hal tindak pidana pengedaran uang palsu dapat membuat kinerja penegakan hukum lebih baik. Namun dalam prakteknya kesadaran hukum masyarakat terkait tindak pidana pengedaran uang palsu di gorontalo masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya laporan pengaduan temuan uang palsu di

gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel laporan kepolisian diatas, terlihat masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pengedaran uang palsu apabila telah menjadi korbannya. Hal tersebut juga telah penulis ungkap dari temuan berita namun tidak adanya laporan masuk, yang penulis urai pada pembahasan selanjutnya. Sulitnya tindak pidana pengedaran uang palsu untuk diberantas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenali ciri-ciri uang asli dan uang palsu seperti apa. Hal inilah yang memicu kurangnya laporan mengenai uang palsu. Dari istilah yang, aturan hukum dalam suatu masyarakat. Diakses Pada kurangnya pemahaman masyarakat inilah yang cenderung membuat uang palsu terus beredar. Dimana masyarakat juga turut andil menjadi pengedar uang palsu.

Namun hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat saja namun juga dari pihak aparat penegak hukum yang acuh tak acuh dalam memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Tidak adanya upaya preventif seperti mengawasi dan mengedukasi masyarakat, yang dilakukan pihak penegak hukum di Gorontalo membuat tindak pidana ini tidak bisa selesai atau tuntas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pengedaran uang palsu sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi, serta peningkatan teknologi yang canggih. Penegakan hukum yang optimal hanya dapat tercapai apabila aparat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani kejahatan ini, didukung oleh regulasi yang mampu memberikan efek jera. Koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, serta PPATK juga menjadi kunci penting dalam mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh dan mencegah peredaran lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di gorontalo adalah faktor sulitnya menemukan pelaku. Dan struktur hukum (legal structure) menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum (legal substance) menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture) menyangkut hubungan masyarakat dari perilaku sosialnya dengan hukum.

Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu harus memerlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan uang palsu. Peningkatan kemampuan digital forensik dan deteksi uang palsu, termasuk penggunaan teknologi terbaru. Peningkatan kompetensi ini akan membantu aparat dalam mengidentifikasi modus operandi pelaku dan mempercepat proses penyidikan. Selain itu, pembentukan unit khusus atau satuan tugas yang fokus menangani kasus uang palsu juga dapat memperkuat efektivitas penanganan kasus di lapangan.

Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pencegahan peredaran uang palsu harus dioptimalkan melalui edukasi publik secara luas mengenai ciri-ciri uang asli dan palsu serta prosedur pelaporan jika menemukan uang mencurigakan. Kampanye kesadaran ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Di era digital, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi seperti basis data uang palsu dan sistem pelacakan peredaran uang juga menjadi solusi efektif. Dengan melibatkan semua unsur—pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat—penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan berdampak jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes Kamaroellah. (2018). *Isu-isu strategi makro ekonomi*. Surabaya: Penerbit Jakad Publishing.
- Agustiyani, M., Hafiar, H., & Novianti, E. (2018). Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah oleh Bank Indonesia KPw Jawa Barat dalam mengurangi peredaran uang palsu di perbankan. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 97–110. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.4512>
- Ali, M. (2007). Sistem peradilan pidana progresif; alternatif dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 210–229. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>
- Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*.
- Asra. (2020). Dampak perubahan jenis dan fungsi uang bagi perekonomian menurut perspektif ekonomi Islam. *EBIS*, 5.
- Biroli, A. (2015). Problematika penegakkan hukum di Indonesia (kajian dengan perspektif sosiologi hukum). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(2), 1–9.

- Carles, B. N. R., & Eliza, F. (2022). *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 304–312. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/501>
- Chazawi, A. (2005). *Kejahatan mengenai pemalsuan*.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.
- Dellyna, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effend, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Feryanto, A. (2019a). *Uang dan bank*. Yogyakarta: Cempaka Putih.
- Feryanto, A. (2019b). *Uang dan bank*. Yogyakarta: Penerbit Cempaka Putih.
- Hadisoeparto, H. (2011). *Pengantar tata hukum Indonesia* (Edisi 4). Yogyakarta: Liberty.
- Hidayanto, F., Yessi, D., & Afifah, N. (2015). Edukasi pengenalan uang palsu dan cara membedakannya dengan uang asli. *Inovasi dan Kewirausahaan*, 4(1), 12.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Iqsandri, R., & Pembahasan, H. D. A. N. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, 2, 2–4.
- Maharani, T. S. (2024). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia menurut hukum positif di Indonesia. *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1(1), 151–168. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>
- Mania, S. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*. Makassar: Penerbit Alauddin University Press.
- Marpi, Y. (2020). *Ilmu hukum: Suatu pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Nawi, S., & Syamsuddin, R. (2021). *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*. Makassar: Penerbit Kretakupa Print.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6, 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Santoso, L., & Yahyanto. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Yogyakarta: Setara Press.
- Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Shadily, H. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Somadiyono, S. (2014). Tentang mata uang dengan fenomena munculnya mata uang virtual, studi kasus fenomena Bitcoin di Indonesia, 14.
- Sunarso, S. (2015). *Filsafat hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, R. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.